



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX BINTI XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Suak Timah, 24 Juni 1973, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu:

- **XXX**, tempat dan tanggal lahir Suak Timah/ 05 Maret 2008, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon I;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Suak Timah, 09 Mei 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal XXX,

Pemohon II;

XXX BINTI XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Marek, 01 Desember 1937, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon;**

Dalam hal ini Para Pemohon menggunakan domisili elektronik pada alamat email: nyakida1973@gmail.com;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I XXX telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm XXX pada tanggal 10 bulan April tahun 2001 di Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, sesuai Akta Nikah Nomor ; 40/4/IV/ 2001 tanggal 11 April 2001;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I XXX dengan tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXX
 - b. XXX
3. Bahwa Suami/istri Pemohon I XXX yang bernama XXX sudah meninggal dunia karena sakit pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 dan dikuburkan di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa orang tua dari XXX juga sudah meninggal dunia;
5. Bahwa Alm XXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 XXX (Istri/suami/Pemohon I);
 - 5.2 XXX (Anak laki-laki/perempuan Kandung);
 - 5.3 XXX (Anak laki-laki/perempuan Kandung);
 - 5.4 XXX (Ibu Kandung/Pemohon III);
6. Bahwa Pemohon I (XXX) dengan Alm XXX selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
7. Bahwa Alm XXX semasa hidupnya ada menyimpan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Samatiga dengan Nomor Rekening 06802200008170 an XXX

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin menarik uang tabungan dari XXX pada Bank Aceh tersebut di BPN tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I (XXX) untuk mengurus dan menarik uang tabungan dari XXX pada Bank Aceh;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm XXX pada hari senin Tanggal 16 bulan 10 tahun 2023 di Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat
3. Menetapkan ahli waris dari Alm XXX sebagai berikut:
 - 1) XXX (Istri/suami/Pemohon I);
 - 2) XXX (Anak laki-laki/perempuan Kandung);
 - 3) XXX (Anak laki-laki/perempuan Kandung);
 - 4) XXX (Ibu Kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan Pemohon I (XXX) untuk mengurus dan menarik uang simpanan dari XXX pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening 06802200008170 atas nama XXX;
5. Menetapkan biaya perkara menuntut hukum;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nama lengkap alm. XXX adalah XXX bin XXX;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan posita angka 4 sehingga menjadi ayah dari alm. XXX bin XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2019 dan ibu dari alm. XXX bin XXX adalah Pemohon III;
- Perbaikan kata **BPN** pada posita angka 8 menjadi **KCP Lapang**;
- Perbaikan kata **KCP Samatiga** dalam surat permohonan menjadi **KCP Lapang**;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX, atas nama XXX (Pemohon I) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX, atas nama XXX (Pemohon II) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX, atas nama XXX (Pemohon III) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105052108068115, atas nama XXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/4/IV/2001, atas nama XXX (Pemohon I) dengan XXX bin XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 April 2001, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-22102013-0010, atas nama XXX dari Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU1503200820035, atas nama XXX dari Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1105-KM-26102023-0006, atas nama XXX dari Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 26 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1105-KM-19072019-0002, atas nama XXX dari Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 182/202/2023 dari Drs. Afdhal yaitu Keuchik Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Desember 2023, mengetahui Plt. Camat (Muhammad Asmiruddin Alnur, S.Tr.Kep) Kecamatan Samatiga, bermeterai cukup (Bukti P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh KCP Lapang, Nomor Tabungan 06802200008170, atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

B. Saksi:

1. **XXX**. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah aparaturnya Gampong di tempat Para Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Pengadilan untuk memberikan keterangan dalam permohonan penetapan Ahli Waris terhadap XXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXX dan sekarang XXX sudah meninggal;
- Bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung, isteri, dan anak dari XXX;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX meninggal pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu di rumah kediamannya di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh barat, karena sakit biasa/normal dan tidak ada indikasi pembunuhan dari ahli warisnya;
- Bahwa Almarhum XXX, hanya mempunyai seorang isteri, yaitu bernama XXX (Pemohon I) ini;
- Bahwa XXX dan XXX (Pemohon I) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa XXX tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, rumah tangga mereka rukun damai hingga XXX meninggal;
- Bahwa Nama ayah kandung XXX yaitu XXX, sudah lama meninggal sebelum XXX meninggal, sedangkan ibu kandung XXX bernama XXX (Pemohon III) ini;
- Bahwa Ahli waris dari XXX adalah Isterinya (Pemohon I) serta dua orang anak mereka dan juga ibu kandung XXX yaitu Pemohon III;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain isteri, anak-anak serta ibu dari XXX;
- Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon bertujuan untuk penarikan uang tabungan XXX dalam rekening di Bank Aceh;
- Bahwa Setahu Saksi XXX juga Para Pemohon masih beragama Islam mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah terdengar ada sengketa mengenai harta peninggalan alm. XXX;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang amanah sehingga layak menjadi kuasa ahli waris dalam pengurusan harta peninggalan alm. XXX;

2. **XXX** Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Kepala Dusun di tempat Para Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Pengadilan untuk memberikan keterangan dalam permohonan penetapan Ahli Waris terhadap XXX;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX serta keluarganya;
- Bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung, isteri, dan anak dari XXX;
- Bahwa kini XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu di rumah kediamannya di Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh barat, karena sakit biasa/normal dan tidak ada indikasi pembunuhan dari ahli warisnya;
- Bahwa Almarhum XXX, hanya mempunyai seorang isteri, yaitu bernama XXX (Pemohon I);
- Bahwa XXX dan XXX (Pemohon I) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa XXX tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, rumah tangga mereka rukun damai hingga XXX meninggal;
- Bahwa Nama ayah kandung XXX yaitu XXX, sudah lama meninggal sebelum XXX meninggal, sedangkan ibu kandung XXX bernama XXX (Pemohon III);
- Bahwa Ahli waris dari XXX adalah Isterinya (Pemohon I) serta dua orang anak mereka dan juga ibu kandung XXX yaitu Pemohon III;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain isteri, anak-anak serta ibu dari XXX;
- Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon bertujuan untuk penarikan uang tabungan XXX dalam rekening di Bank Aceh;
- Bahwa Setahu Saksi XXX juga Para Pemohon masih beragama Islam mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah terdengar ada sengketa mengenai harta peninggalan alm. XXX;
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang amanah sehingga layak menjadi kuasa ahli waris dalam pengurusan harta peninggalan alm. XXX;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana tertera pada duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, dan pada saat meninggalnya meninggalkan seorang ibu kandung, isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung. Permohonan *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX bin XXX berupa penarikan uang tabungan pada Bank Aceh KCP Lapang dengan Nomor Rekening 06802200008170 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I telah terikat perkawinan yang sah dengan alm. XXX sejak tanggal 10 April 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX dan XXX adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dan alm. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama XXX) dan P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Sehingga patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Buku Tabungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai nasabah Bank Aceh KCP Lapang dengan Nomor Tabungan:
06802200008170;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhum XXX bin XXX adalah suami dari Pemohon I yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu, XXX dan XXX. Ibu dari Almarhum XXX bin XXX sampai sekarang masih hidup sedangkan ayah dari Almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum XXX bin XXX. Almarhum XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 di Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat dengan meninggalkan ahli waris ibu, seorang isteri, dan 2 (dua) orang anaknya tersebut. Pemohon I adalah orang yang amanah sehingga layak untuk menjadi kuasa atas pengurusan harta peninggalan alm. XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai ahli waris almarhum XXX bin XXX telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ibu, isteri dan anak kandung dari almarhum XXX bin XXX;
- Bahwa almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 di Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat almarhum XXX bin XXX meninggal dunia, ibu dari almarhum XXX bin XXX masih hidup sedangkan ayah dari almarhum XXX

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin XXX dan seorang anaknya telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga almarhum XXX bin XXX hanya meninggalkan ahli waris ibu, seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung;

- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan alm. XXX bin XXX berupa penarikan tabungan pada Bank Aceh KCP Lapang dengan Nomor Tabungan: 06802200008170 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 151 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat almarhum XXX bin XXX meninggal dunia, meninggalkan ibu, isteri dan 2 (dua) orang anak kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka ibu, isteri dan 2 (dua) orang anak kandung tersebut adalah ahli waris dari almarhum XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Pemohon I untuk melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX bin XXX berupa penarikan tabungan pada Bank Aceh KCP Lapang dengan Nomor Tabungan: 06802200008170 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 di Gampong Suak Timah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **XXX bin XXX** adalah:
 - 3.1. XXX binti XXX (ibu kandung);
 - 3.2. XXX binti XXX (Isteri);
 - 3.3. XXX (anak perempuan kandung);
 - 3.4. XXX (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (XXX binti XXX) selaku Kuasa Ahli Waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX bin XXX berupa penarikan tabungan pada Bank Aceh KCP Lapang dengan Nomor Tabungan: 06802200008170 atas nama XXX;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Sidang,

Faidanur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp 30.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan elektronik Para Pemohon	: Rp 00,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mbo